

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana bersifat sebagai hukum formil guna mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh didalam masyarakat. Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta tata cara atau prosedur tentang penyelesaian perkara pidana. Proses peradilan pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mempunyai akibat hukumnya. Namun, tidak semua peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana, maka dari itu haruslah diadakan suatu penyelidikan.

Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa hukum tersebut terdapat unsur tindak pidana atau tidaknya, apabila terbukti bahwa peristiwa hukum tersebut ada unsur pidananya, dilanjutkan dengan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan.¹

Dalam hukum acara pidana, perihal barang bukti mempunyai peran yang penting dalam proses penyidikan dan penuntutan untuk pembuktian perkara pidana. Dengan adanya barang bukti, Hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti pun dapat memberi petunjuk

¹ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 23

terhadap salah atau tidaknya pelaku kejahatan. Dalam pengertiannya barang bukti adalah suatu barang atau objek yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana.

Barang bukti yang dimaksud ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan, yang diajukan oleh penuntut umum saat sidang di pengadilan berlangsung. Perihal mengenai barang bukti dalam perkara tindak pidana akan selalu berkaitan dengan proses penyitaan oleh pihak yang berwenang. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.² Singkatnya, dengan penyitaan sesuatu benda dapat diartikan sebagai pengambil alihan benda untuk kepentingan proses acara pidana.

Penyitaan dihubungkan dengan perampasan yang ditentukan batasan-batasannya sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 39 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.”³ Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, hanyalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan.⁴

² Pasal 1 Butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 151

Penjelasan mengenai barang atau benda yang dapat dilakukan penyitaan itu adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dasar bagi pemeriksaan selanjutnya baik di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi serta tingkat peninjauan kembali (PK) adalah surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar yang paling penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim dapat memeriksa perkara tersebut.⁵ Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah apabila perbuatan-perbuatannya tidak tercantum sebagaimana didalam surat dakwaan. Hasil dari pada penyidikan adalah dasar dalam pembuatan surat dakwaan. Keberhasilan penyidik sangat menentukan keberhasilan penuntutan. Surat dakwaan merupakan landasan yang kuat dalam pemeriksaan perkara di

⁵ *Ibid*, hlm. 167

Pengadilan, maka dari itu surat dakwaan harus dapat dipertanggungjawabkan pada saat persidangan oleh Penuntut Umum.

Putusan pidana dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh penegak hukum, yaitu oleh Jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor, Jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Berkaitan dengan pengaturan terhadap perampasan barang bukti, Pasal 46 Ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan bahwa:

Pasal 46

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam hal penyidikan atau Penuntut Umum berpendapat, bahwa benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya secara sah. Namun, ada pula benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara atau untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Benda yang dapat dirampas itu adalah barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan milik orang lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Jika benda itu milik orang lain, maka benda tersebut tidak dapat dirampas dan harus dikembalikan kepada pemikny.

Hal ini pun dipertegas sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 194 Ayat (1) dan (2) KUHAP.

Pasal 194

- 1) Dalam hal putusan pembedanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- 2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor:30/Pid.Sus/2015/PN.Kng dalam perkara terdakwa Otong Olib Bin Dirja, Hakim memutuskan bahwa barang bukti berupa kendaraan yang bukan milik sah terpidana melainkan milik pihak ketiga yang tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan kasus tindak pidana *illegal logging* tersebut dirampas untuk negara. Dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- b. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi FE 304 jenis Light Truck tahun 2003 warna kuning, Nosin. 4D31391420 Noka. MHMFE304B3R027485, No.Pol. E 8576 Z berikut kunci dan STNK kendaraan tersebut.
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Colt T 120 SS jenis Pick Up warna hitam No.Pol E 8703 PG Noka. MHMT120SP5R086745 dan Nosin. 4G17CA91500 berikut kunci dan STNK kendaraan tersebut.
 3. 6 (enam) batang kayu sonokeling berbentuk LOG dengan ukuran panjang variasi sekira 2 (dua) meter;
 4. 5 (lima) batang kayu sonokeling berbentuk LOG dengan ukuran panjang variasi sekira 2 (dua) meter;
 5. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dengan tegas menentukan bahwa semua hasil hutan dari kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk negara. (Yurisprudensi MARI No.186 PK/Pid/2010)

Hakim dalam memutus suatu perkara yang paling terpenting ialah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan untuk itu Hakim harus mengutamakan aspek keadilan kemudian kemanfaatan dan terakhir yakni kepastian hukum. Maka dari itu Hakim sangat harus menggali nilai-nilai keadilan terhadap suatu perkara yang ia hadapi agar keadilan sesuai pada proporsinya.

Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang menangani perkara Nomor:30/Pid.Sus/2015/PN.Kng memutuskan dalam putusannya bahwa barang bukti berupa kendaraan Mobil Truck dan Mobil Pick Up yang digunakan dalam tindak pidana *Illegal Logging* dirampas untuk negara berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

Pada penjelasan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dijelaskan bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan atau pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut. Dalam hal kendaraan untuk membawa hasil hutan tidak sembarangan semua kendaraan bisa mengangkut hasil hutan tersebut.

Untuk membawa hasil hutan entah itu pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK, Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen hasil angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan). (Pasal 1 angka 23 Permen LHK No. P66/MenLhk/Setjen/Kum.1/10/2019) dan yang paling utama ialah nota angkutan ialah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu.

Dalam kasus ini, pemilik asli yang sah kepemilikannya akan mobil truck tersebut dalam agenda pemeriksaan saksi tidak tahu menahu bahwa mobil truck itu akan di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pemilik kendaraan merk Mitsubishi FE 304 jenis light truck tahun 2003 Nopol E 8576 Z yang sah serta dibuktikan kepemilikannya ialah milik saudara Asep Hariman selaku pemilik toko bangunan yang mana mobil ini dipakai oleh karyawan toko bangunan tersebut yang bernama saudara Asep Rismayana, Didin Suwandi dan Udin.

Dalam kronologisnya pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib setelah saksi bersama dengan saksi Asep Rismayana dan saksi Didin, mengantarkan batu bata ke daerah Cipakem menggunakan kendaraan merk Mitsubishi FE 304 jenis Light Truck warna kuning, Nopol: E-8576- Z. Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa yang bermaksud meminta bantuan untuk mengangkut kayu yang ada di hutan Blok Cipariuk Desa Cipakem Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan untuk dibawa ke tempat pengergajian di Desa Cinagara Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan. Bahwa terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos

angkut. Bahwa saksi bersama dengan saksi Asep Rismayana dan saksi Didin menyanggupi permintaan terdakwa tersebut karena pekerjaan saksi sudah selesai dan truk sudah dalam keadaan kosong.

Saksi Oding pemilik sah mobil pick up merk mitsubishi colt T-120 SS warna hitam Nopol E 8703 PG dalam keterangannya saat agenda pemeriksaan saksi beliau juga sama sekali tidak tahu bahwa kendaraanya akan dibawa untuk melakukan demikian dalam keterangannya. Bahwa mobil tersebut sehari-hari digunakan untuk mengangkut barang atau orang dimana saksi yang menjadi supir bergantian dengan terdakwa. Bahwa trayek mengangkut biasanya menuju pasar baru Kuningan. Bahwa saksi tidak menargetkan besarnya uang setoran kepada terdakwa serta tidak membatasi waktunya. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa membawa mobil pick up milik saksi seperti biasanya. Bahwa pada malam harinya saksi diberitahu bahwa mobil pick up saksi tersebut berada di Polres Kuningan karena telah digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kayu jenis sonokelling milik Perhutani tanpa izin. Bahwa saksi Oding sama sekali tidak mengetahui kalau mobil pick up milik saksi tersebut digunakan untuk mengangkut kayu.

Fakta menunjukkan bahwa benar kendaraan itu secara sah bukan milik terdakwa melaikan pihak lain yang sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini, maka disini Hakim menurut pandangan penulis Hakim cenderung bersifat normatif atau lebih mengarah ke kepastian hukum dan tidak membaca realita nilai-nilai keadilan kasus yang ia tangani, berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dalam pasal 5 ayat (1) : “Hakim dan

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Bahkan Hakim bukan hanya menjadi corong Undang-Undang tetapi dari pada itu dalam mengambil keputusan harus berdasarkan dengan rasa keadilan dimasyarakat.

Pada kasus yang serupa di tahun 2015, telah masuk tahap kasasi Putusan Nomor:2947 K/ Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor:2963 K/Pid.Sus/2015 yang mana adanya hubungan kerja pihak ketiga merupakan majikan dan hasilnya secara sah alat angkut itu dikembalikan kepada milik pihak ketiga. Melihat kasus tersebut penulis berpandangan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Adanya kebebasan hakim mengakibatkan pandangan Hakim mengenai keadilan berbeda-beda sehingga perkara yang sama memiliki pidana berbeda.

Penjatuhan pidana perampasan dalam keadaan pihak ketiga tidak tahu mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah karena pandangan bahwa pidana perampasan yang diancam dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah memenuhi rasa keadilan, karena pada dasarnya hukum yang dibuat itu adalah cerminan dari keadilan. Disamping itu, pidana perampasan tidak dijatuhkan karena pihak ketiga terbukti tidak memiliki kesalahan dengan terwujudnya tindak pidana. Pihak ketiga tidak mengetahui alat angkut miliknya digunakan oleh pelaku tindak pidana dan tidak menyuruh pelaku untuk melakukan tindak pidana, sehingga Hakim memandang adil untuk mengembalikan alat angkut milik pihak ketiga tersebut.

Pada kasus yang penulis angkat dengan ini penulis berpandangan bahwa pihak ketiga Asep Hariman selaku pemilik sah kendaraan merk Mitsubishi FE 304 jenis Light Truck warna kuning, Nopol: E-8576- Z dan Oding selaku pemilik sah mobil pick up merk mitsubishi colt T-120 SS warna hitam Nopol E 8703 PG berdasarkan kronologi kejadian tersebut sangat tidak ada ke ikut sertaan melakukan hal tersebut dengan pelaku bahkan sangat jauh, saudara Asep Hariman pemilik toko bangunan yang truknya selalu di pakai pegawainya untuk antar bahan bangunan serta saudara Oding yang mana masih satu rekan kerja dengan pelaku yang sering di gunakan untuk mengantar barang berupa sayur-sayuran kepasar dan saudara Oding sangat tidak menyangka yang seperti biasanya di pakai antar sayur mayur tiba-tiba digunakan untuk mengangkut kayu illegal. Maka dari itu pandangan penulis disini pihak ketiga sangat tidak layak dikenakan hukuman tersebut yakni perampasan barang karna pihak ketiga tidak mengetahui alat angkut miliknya digunakan oleh pelaku tindak pidana dan tidak menyuruh pelaku untuk melakukan tindak pidana, sehingga seharusnya Hakim memandang adil untuk mengembalikan alat angkut milik pihak ketiga tersebut.

Bahwa dirampasnya barang milik pihak ketiga ini Hakim memutus berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dengan tegas menentukan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat - alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini di rampas untuk negara. (Yurisprudensi Putusan MARI No. 186

PK/Pid/2010), dengan demikian maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara. Melihat aturan tersebut memang secara tegas barang angkut yang mengangkut barang hasil hutan dari hasil kejahatan itu dirampas untuk negara akan tetapi barang yang dirampas dalam kasus yang penulis angkat ada yang lebih berhak atas barang tersebut yang sah yakni milik pihak ketiga yang mana tidak ada sangkut pautnya sama sekali akan hal kejadian tersebut.

Menurut hemat penulis Hakim ialah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peranan lebih apabila dibandingkan dengan Jaksa, Pengacara, dan Panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak lagi sekedar barisan Pasal-Pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpreter* yang bernama Hakim. Dalam memutus suatu perkara, Hakim harus mengkombinasikan tiga hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Dengan cara itu, maka pertimbangan- pertimbangan hukum yang menjadi dasar penyusunan putusannya akan semakin baik.

Lebih dari itu, Hakim juga perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam (*moral philosophy*). Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan Hakim sebagai penegakan hukum diimbangi dengan idealisme untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam

pengertian lain independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan.

Maka dari itu disini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini, dikarenakan menurut pandangan penulis Hakim dalam memutus perkara ini lebih mempertimbangkan barang milik pihak ketiga untuk dirampas untuk negara dengan ini Hakim tidak mempertimbangkan aspek keadilan bagi pihak ketiga dan aspek kemanfaatan atas barang tersebut, pada hakikatnya putusan yang baik adalah kepastian yang adil serta kemanfaatan dan keadilan, dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk skripsi hukum dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR:30/PID.SUS/2015/PN.KNG TENTANG PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor:30/Pid.Sus/2015/PN.Kng tentang tindak pidana *Illegal Logging*?
2. Bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor:30/Pid.Sus/2015/PN.Kng tentang tindak pidana *Illegal Logging*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana *Illegal Logging* yang memutuskan barang bukti dirampas untuk negara.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor:30/Pid.Sus/2015/PN.Kng tentang tindak pidana *Illegal Logging*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan diatas, diharapkan penulisan dari pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sehingga sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai perampasan barang bukti dalam tindak pidana pembalakan hutan secara liar (*Illegal Logging*).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum terutama Hakim dalam memutus perkara sesuai dengan asas dan/atau 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara hukum tentunya harus mengedepankan peraturan hukum yang berlaku, terutama bagi setiap warga negara yang diperlakukan sama dihadapan hukum, sehingga siapa saja yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi agar tidak ada perlakuan yang berbeda atau diskriminasi

sosial. Asas persamaan di muka hukum tidak secara eksplisit tercantum dalam KUHAP, tetapi tercantum didalam penjelasan secara resmi yang mana asas ini dijabarkan dengan kalimat “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.” Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek maupun aparatur penegak hukum. Patokan yang digunakan adalah bersifat resmi, dalam arti diberi kewenangan oleh peraturan perundangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum. Dalam hal ini, tinggal kemauan pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum dan pelaksanaan sanksi yang tegas sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.

Mengenai sanksi tentunya tidak terlepas dari ruang lingkup hukum pidana. Para ahli hukum pidana berpendapat mengenai pengertian dari hukum pidana, salah satunya adalah Pompe. Ia berpendapat bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya terdapat.⁶ Perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan yang menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, haruslah yang melanggar atau melawan hukum. Selain sifatnya yang melanggar hukum, syarat seseorang dapat di jatuhi pidana adalah terdapat kesalahan yang dilakukannya yang

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 4

mana seseorang itu telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatannya ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini disebut dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Seseorang dapat dihukum apabila ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu, sebagaimana bunyi dari Pasal 1 Ayat (1) KUHP, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁷ Pasal ini memuat ketentuan asas legalitas, yang dikenal dengan bahasa Latin “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.*” Asas legalitas ini mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang;
2. Dalam menentukan perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas);
3. Aturan-aturan hukum pidana berlaku surut.⁸

Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam KUHP merupakan salah satu asas fundamental yang harus dipertahankan demi kepastian hukum.⁹ Makna asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. Jika dilihat dari situasi dan kondisi lahirnya asas legalitas, asas tersebut adalah untuk melindungi

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 176

⁹ Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Vol. VII No. III, September 2014, hlm. 2

kepentingan individu tanpa pandang bulu.

Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Menentukan tujuan pemidanaan merupakan persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yaitu pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Adapun teori-teori tentang pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan/Teori Absolut

Teori pembalasan/teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terjadinya kejahatan itu. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, sebagai akibat mutlak itu harus ada pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, sanksi bertujuan memuaskan tuntutan keadilan.¹⁰

2. Teori Tujuan/Teori Relatif

Teori tujuan/teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada

¹⁰ Juhaya S Praja, Op.Cit., hlm. 190

tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan memandang bahwa pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana, tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.¹¹ Teori ini mengajarkan bahwa hukuman bertujuan mempertaruhkan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Dalam kasus pembalakan hutan secara liar, penegak hukum harus memperhatikan tujuan pidanaan terhadap pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tersebut bisa saja meliputi masyarakat penebang liar di sekitar hutan, pendatang dari luar baik itu dimodali oleh cukong kayu maupun dibelakangi oleh aparat keamanan dinas kehutanan.¹² Ada pula beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan penyelenggara regulasi atau para pejabat publik khususnya di bidang kehutanan, seperti kasus surya damai group, kasus PT Kharisma Unggul Centralmata Cemerlang (KUCC) dan masih banyak lagi.¹³ Terjadinya tindak pidana pembalakan hutan secara liar oleh korporasi meliputi semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu

¹¹ Andi Hamzah, Op.Cit., hlm 37

¹² Joasis Simon Runturambi, *Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Secara Illegal : Suatu Telaah Awal*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 Nomor 1, Juni, 2003, hlm. 15

¹³ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 12

secara tidak sah dan dilakukan secara terorganisasi yang dapat dikatakan sebagai perusakan hutan.¹⁴ Kata *illegal logging* sebenarnya lahir dari isu sosial yang resah akan pengurangan drastis jumlah wilayah hutan di dunia sebagian besar akibat penebangan kayu secara liar. Alasan Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana *illegal logging* disebabkan karena kegiatan tersebut merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berakibat membahayakan keberlangsungan hidup manusia.¹⁵

Untuk mencegah maraknya tindak pidana pemberantasan hutan secara liar (*illegal logging*), diperlukan peningkatan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait. Setiap aparat penegak hukum wajib memberikan pelayanan hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Terdapat 4 (empat) komponen dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*, yang pada dasarnya sistem peradilan pidana ini bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

¹⁴ Anjas B. Pratama, *Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Pembalakan Liar*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V Nomor 7, September 2017, hlm. 29

¹⁵ Ramsi Meifati Barus, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging Sebagai Kejahatan Hutan*, USU Law Journal, Vol. 3 No. 2, Agustus, 2015, hlm. 109

mengulangi lagi perbuatannya.¹⁶ Tujuan kriminalisasi masalah lingkungan hidup adalah untuk memastikan bahwa perbuatan merusak lingkungan hidup adalah kejahatan dan pelanggaran sehingga apabila hal ini terjadi di dalam masyarakat maka pelaku dapat diancam dengan pidana.¹⁷ Penyelesaian hukum lingkungan terutama dalam kasus pembalakan hutan secara liar melalui sarana hukum pidana pada prinsipnya sebagai ultimum remedium (obat terakhir), sehingga aspek penegakan hukum lingkungan ini sangat diharapkan agar dilakukan secara sungguh-sungguh untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.¹⁸

Hakim dalam menjalankan fungsinya mengemban tugas penting dimana Hakim harus dapat menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan hidup dimasyarakat, jika undang-undang tidak dapat dijalankan sebagaimana arti katanya, Hakim wajib menafsirkan sehingga dapat dibuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana Hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum atau dengan kata lain sebagai yurisprudensi.¹⁹ Hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan wajib menggali, mengikuti,

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 3

¹⁷ La Ode Angga, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung, 2020, hlm. 3

¹⁸ Joni, S.P., *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

¹⁹ Edi Rosadi, *Putusan Hakim yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April, 2016, hlm. 383

dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat serta hakim dianggap mengetahui hukum sehingga hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih kurang jelas atau tidak ada peraturannya, ini dikenal dengan asas *ius curia novit*.²⁰

Pada hakikatnya, Hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada beberapa aliran-aliran yang menjadikannya sebagai point yang menarik untuk Hakim, yaitu :

1. Legisme

Legisme merupakan aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang menyatakan bahwa hukum identik dengan undang-undang. Aliran ini memandang bahwa Hakim sebagai pelaksana undang-undang dan Hakim terikat pada undang-undang. Jadi, Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar kepada undang-undang karena dianggap isi dari undang-undang sudah lengkap.

2. Kebebasan (Feierechschule)

Ajaran hukum kebebasan menyatakan bahwa seorang Hakim dapat menjatuhkan putusannya dengan tidak terikat kepada hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Hakim diberikan kebebasan dalam menemukan hukum, dalam arti bukan hanya sekadar menerapkan undang-undang saja, melainkan juga memperluas dan membentuk hukum melalui putusannya. Untuk mensinergikan antara keadilan dan kemanfaaaatan hukum bagi masyarakat, aliran ini membolehkan Hakim

²⁰ Darmoko Yuti Witanto, dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.6

menyimpang dari undang-undang. Aliran ini apabila dikaitkan dengan teori tujuan hukum, menganut teori etis dan utilitis, yang mana Hakim diberi kewenangan melakukan diskresinya (*freise ermessen*).

3. Gabungan (*Rechtsvinding*)

Aliran ini merupakan gabungan dari aliran *legisme* dan aliran kebebasan. Aliran ini beranggapan bahwa Hakim terikat pada undang-undang adalah benar, tetapi tidak seperti halnya aliran *legisme* karena Hakim mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan Hakim disini tidak seperti yang dimaksud oleh aliran kebebasan sehingga dapat dikatakan kebebasan Hakim disini masih terikat dengan undang-undang, atau disebut juga sebagai kebebasan yang terikat.

4. Sosiologis (*soziologische-rechtsschule*)

Pada prinsipnya, hukum adalah apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat, bagaimana secara fakta hukum diterima, tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Dalam aliran ini, seorang Hakim harus mencari suatu keseimbangan antara makna undang-undang yang berlaku dan situasi konkrit masyarakat yang bersangkutan. Hakim dalam menemukan hukum senantiasa memperhatikan kenyataan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat dan diharapkan dalam menafsirkan undang-undang senantiasa menyesuaikannya dengan nilai hukum dan kultur hukum yang dianut oleh masyarakat.

5. Ilmu Pengetahuan

Hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan ilmu

pengetahuan hukum. Hakim tidak boleh semata-mata menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan intuisi nya saja, tetapi harus diperkuat dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hukum.²¹ Penafsiran hukum merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan oleh Hakim untuk mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan suatu kaidah peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau yang kurang jelas. Penemuan hukum diperlukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara hukum.²² Penemuan hukum dapat dikatakan sebagai keseluruhan proses suatu karya yang dilakukan oleh hakim, menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam situasi yang konkrit.

Keadilan merupakan salah satu yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja. Keadilan pun adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hukum. Aristoteles menyatakan bahwa sumber keadilan berasal dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan. Aristoteles melihat masalah keadilan dari segi kesamaan, yang menghendaki agar sumber daya didunia ini diberikan asas-asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Dalam hubungan ini, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian

²¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 108

²² Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 2

kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang berujuan untuk mengkoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini, hubungan antara datu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.

Hukum pada dasarnya berintikan keadilan dan seharusnya mengandung nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat John Rawls yang mengatakan bahwa subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara-cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dan kerjasama.²³ Pendapat John Rawls tersebut dapat dilihat bahwasanya keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang lainnya. Maka dari itu, keadilan adalah tujuan utama dari hukum. Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antara manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya.²⁴ Definisi keadilan menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keadilan sesuatu itu tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Adil bagi kelompok tertentu belum tentu adil bagi kelompok yang lainnya. Dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah

²³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm.109

²⁴ Adriana Pakendek, *Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Yustisia, Vol. 18 No. 1, Mei 2017, hlm. 27

mendekatkan keputusan hukum pada rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar pelaksanaan hukum lebih mengedepankan ketertiban pada masyarakat itu sendiri.

Muara dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Pada saat menjatuhkan putusan pidana, Hakim sebagai tangan kanan Tuhan dan wakil Tuhan di dunia dinilai harus mengedepankan keadilan, sebab hakim dalam porosnya merupakan penghubung antara hukum dan keadilan Tuhan. Perwujudan keadilan Tuhan dalam setiap putusan hakim akan menjadi perisai dan pelindung dari godaan duniawi yang suatu waktu dapat menjerumuskan dirinya kedalam jurang kebinasaan. Keadilan memang merupakan hal yang abstrak, tetapi lebih tinggi derajatnya dibanding dengan kepastian hukum yang sifatnya dapat dipetakan karena telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Di setiap peraturan perundang-undangan, tentu pasti ada ketentuan mengenai pidananya. Adanya ketentuan pidana ini adalah untuk menjamin kepastian hukum individu apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu hal dimata hukum. Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, baik itu adil menurut korban dan adil menurut pelaku. Adil menurut korban adalah korban mendapatkan hak nya/menuntut hak nya di Pengadilan agar pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya, sedangkan adil menurut pelaku adalah mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dan masalah yang dibahas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case studies*), yaitu sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu yang terjadi.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Putusan Pengadilan Nomor:30/Pid.Sus/2015/PN.Kng

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.²⁵

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi pustaka

Studi pustaka adalah penelitian sumber data terhadap dokumen-dokumen atau informasi yang berhubungan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Cet. 3, 2019, hlm. 52

dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kuningan untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang diteliti;

2) Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti kepada pihak yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Kuningan untuk mendukung penelitian ini;

3) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Menganalisis sumber-sumber yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan, kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh. Mengumpulkan dan mengolah data-data guna dijadikan

bahan penunjang pada karya tulis yang dibuat.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian Lapangan

Pengadilan Negeri Kuningan, Jl. Pengadilan No.2,
Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,
45511

b. Lokasi Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Umum UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, Jl. A.H.Nasution No.105A, Cibiru, Bandung,
Jawa Barat;
- 2) Aplikasi Perpustakaan Nasional dengan nama Ipusnas
yang dapat diakses melalui aplikasi maupun website
dengan alamat <https://ipusnas.id>

